



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap ISMAIL Bin SUTONO
Tempat Lahir Jakarta
Umur/tanggal lahir 28 November 1997
Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jalan Kebon Nanas Selatan RT. 016/002
Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta
Agama Pusat
Pekerjaan Islam
Tidak Kerja

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

2. Nama Lengkap AMRAN BANGUN SIREGAR
Tempat Lahir Pekanbaru (Duri)
Umur/tanggal lahir 21 Juni 1993
Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Jalan TPU Semanan RT. 005/006 Kel. Semanan
Kec. Kalideres Jakarta barat
Agama Kristen
Pekerjaan Tidak Kerja

Terdakwa II tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Aulia Taswin, SH., MH dan Percayak, SH Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Awalindo (LBHK Awalindo) yang beralamat di Jl. Lancar II No. 33 Kel. Sumurbatu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 166/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISMAIL bin SUTONO dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISMAIL bin SUTONO dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 satu Tahun 6 enam Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL bin SUTONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BFI Finance tertanggal 01 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET atas nama pemilik PALTI RAJA NAINGGOLAN;
 - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. 21661788 dari PT. Suzuki Indomobil Motor tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 12 Mei 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I ISMAIL bin SUTONO** bersama dengan **terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR**, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kesepakatan antara terdakwa I ISMAIL bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa I ISMAIL dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR bersama dengan ANGGA dan NIAS sedang menjadi tukang parkir liar "Pak Ogah" untuk mengatur kendaraan yang akan putar arah di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian korban PALTI RAJA NAINGGOLAN melintas di tempat tersebut naik sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga tidak sadarkan diri atau tertidur di atas sepeda motornya. Saat itu korban bahkan terjatuh ke bawah sepeda motor tepatnya di pinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib.

Bahwa saat korban masih belum sadarkan diri kunci kontak sepeda motornya masih menggantung di lubang kontak kunci sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa I ISMAIL mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold dari dalam kantong celana korban depan sebelah kanan, lalu bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS menjual handphone kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalanan depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur dan laku terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian para pelaku berempat kembali lagi ke Putaran Kodamar Kelapa Gading dan pada sekitar jam 04.00 Wib Sdr. NIAS mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di Putaran Kodamar Kelapa Gading yang rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama dan selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa perbuatan para pelaku diketahui setelah saksi IWAN SYAH HARAHAP alias MBENG akan mengotrol orang-orang yang menjadi tukang parkir

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar "Pak Ogah" yaitu terdakwa I ISMAIL bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS dan selanjutnya saksi IWAN SYAH HARAHAP alias MBENG bersama dengan korban mencari para pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa I ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Halte Busway Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke anggota Polsek Kelapa Gading. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan anggota Polsek Kelapa Gading yaitu saksi HERU CAHYONO dan saksi LERRY O. SIMANJUNTAK pada sekitar jam 17.00 Wib berhasil menangkap pelaku terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR di Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air seberang Honda Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti berupa uang pembagian hasil penjualan HP merk Oppo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan senjata tajam jenis pisau, namun pelaku lainnya dan sepeda motor milik korban belum berhasil ditemukan.

Bahwa atas kejadian tersebut korban PALTU RAJA NAINGGOLAN menderita kerugian materi sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi PALTU RAJA NAINGGOLAN telah menjadi korban pencurian di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa | ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil / dicuri oleh para pelaku adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET Nomor Rangka : MH8DL11A261113084 Nomor Mesin : CGA11D110445 berikut STNK asli atas nama pemilik PALTU RAJA NAINGGOLAN dan kunci kontak sepeda motor merk Suzuki;

- Bahwa selain itu dalam waktu dan tempat yang bersamaan para pelaku juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold, kemudian dengan adanya kejadian pencurian tersebut maka korban mengaku telah menderita kerugian materi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat korban parkir sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang bahkan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motornya, kemudian keadaan atau situasi di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang merupakan putar balik arah jalan raya umum pada dini hari relatif sudah sepi jarang kendaraan yang melintas di tempat tersebut;

- Bahwa korban PALTU RAJA NAINGGOLAN Sdr. IWAN SYAH HARAHAP alias MBENG telah berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan handphone yang bernama ISMAIL bin SUTONO pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Halte Busway Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti disita dari tangannya berupa uang pembagian hasil penjualan HP merk Oppo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib korban telah menginformasikan kepada anggota Polsek Kelapa Gading bahwa di Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap, lalu saksi datang ke lokasi dan melakukan pengembangan keliling mencari motor yang dicuri berikut para pelaku yang lainnya yang akhirnya pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wib berhasil menangkap terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR di Jl Yos Sudarso Dekat Pintu Air Seberang Honda Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti berupa uang pembagian hasil penjualan HP merk Oppo sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERU CAHYONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi PALTU RAJA NAINGGOLAN telah menjadi korban pencurian di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil / dicuri oleh para pelaku adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET Nomor Rangka : MH8DL11A261113084 Nomor Mesin : CGA11D110445 berikut STNK asli atas nama pemilik PALTU RAJA NAINGGOLAN dan kunci kontak sepeda motor merk Suzuki;
- Bahwa selain itu dalam waktu dan tempat yang bersamaan para pelaku juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold, kemudian dengan adanya kejadian pencurian tersebut maka korban mengaku telah menderita kerugian materi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat korban parkir sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang bahkan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motornya, kemudian keadaan atau situasi di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang merupakan putar balik arah jalan raya umum pada dini hari relatif sudah sepi jarang kendaraan yang melintas di tempat tersebut;
- Bahwa korban PALTU RAJA NAINGGOLAN Sdr. IWAN SYAH HARAHAP alias MBENG telah berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan handphone yang bernama ISMAIL bin SUTONO pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Halte Busway Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti disita dari tangannya berupa uang

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil penjualan HP merk Oppo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib korban telah menginformasikan kepada anggota Polsek Kelapa Gading bahwa di Jl. Yos Sudarso Dekat Pintu Air Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap, lalu saksi datang ke lokasi dan melakukan pengembangan keliling mencari motor yang dicuri berikut para pelaku yang lainnya yang akhirnya pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wib berhasil menangkap terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR di JL Yos Sudarso Dekat Pintu Air Seberang Honda Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti berupa uang pembagian hasil penjualan HP merk Oppo sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. PALTU RAJA NAINGGOLAN di persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi telah menjadi korban pencurian di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap);

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut berawal saat dalam perjalanan dari Cempaka Putih Jakarta Pusat menuju pulang ke rumah Komplek Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B4274-FET lalu karena kelelahan dan mengantuk sehingga saksi korban berhenti di Putaran Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara awalnya saksi korban tidur di atas sepeda motor kemudian saksi korban sengaja pindah tidur di bawah sepeda motor tepatnya dipinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib;

- Bahwa benar kemudian saksi korban mengetahui tentang adanya pencurian sepeda motor tersebut setelah saksi korban sudah cukup istirahat dan terbangun dari tidur lalu saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada;

- Bahwa benar saksi korban berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama MBENG menghampiri saksi korban yang sedang sendirian dan menanyakan tentang apa yang terjadi dan saksi korban menjawab motor saya hilang, dompet dan handphone;
- Bahwa benar kemudian MBENG memberitahukan jika kejadiannya baru saja dan yang melakukan ada empat orang laki-laki yang salah satunya dikenali adalah terdakwa ISMAIL, lalu MBENG mengetahui tempat-tempat tongkrongan pelaku;
- Bahwa benar kemudian saksi kbrban bersama MBENG pergi ke beberapa tempat tongkrongan pelaku hingga berjam-jam lamanya hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wib berhasil menemukan pelaku yaitu terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR mengaku telah mencuri sepeda motor, handphone dan dompet milik saksi korban bersama pelaku lainnya yaitu ANGGA PRANATA dan NIAS;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban PALTI RAJA NAINGGOLAN menderita kerugian materi sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa : ISMAIL Bin SUTONO

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik korban PALTI RAJA NAINGGOLAN di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pencurian tersbeut dulakukan berawal dari kesepakatan antara terdakwa I ISMAIL bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masingmasing belum tertangkap) untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa I ISMAIL dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR bersama dengan ANGGA dan NIAS sedang menjadi tukang parkir liar "Pak Ogah" untuk mengatur kendaraan yang akan putar arah di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. PoL : B-4274-FET dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga tidak sadarkan diri atau tertidur di atas sepeda motornya;

- Bahwa saat itu korban bahkan terjatuh ke bawah sepeda motor tepatnya di pinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib;

- Bahwa saat korban masih belum sadarkan diri kunci kontak sepeda motornya masih menggantung di lubang kontak kunci sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa I ISMAIL mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold dari dalam kantong celana korban depan sebelah kanan, lalu bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS menjual handphone kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalanan depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur dan laku terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

2. Terdakwa : AMRAN BANGUN SIREGAR

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik korban PALTU RAJA NAINGGOLAN di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal dari kesepakatan antara terdakwa I ISMAIL bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) untuk

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa I ISMAIL dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR bersama dengan ANGGA dan NIAS sedang menjadi tukang parkir liar "Pak Ogah" untuk mengatur kendaraan yang akan putar arah di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. PoL : B-4274-FET dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga tidak sadarkan diri atau tertidur di atas sepeda motornya;
- Bahwa saat itu korban bahkan terjatuh ke bawah sepeda motor tepatnya di pinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib;
- Bahwa saat korban masih belum sadarkan diri kunci kontak sepeda motornya masih menggantung di lubang kontak kunci sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa I ISMAIL mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold dari dalam kantong celana korban depan sebelah kanan, lalu bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS menjual handphone kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalanan depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur dan laku terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BFI Finance tertanggal 01 Desember 2018, 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET atas nama pemilik PALTU RAJA NAINGGOLAN, 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. 21661788 dari PT. Suzuki Indomobil Motor tanggal 12 Mei 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 12 Mei 2016 dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi telah menjadi korban pencurian di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal saat dalam perjalanan dari Cempaka Putih Jakarta Pusat menuju pulang ke rumah Komplek Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET lalu karena kelelahan dan mengantuk sehingga saksi korban berhenti di Putaran Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara awalnya saksi korban tidur di atas sepeda motor kemudian saksi korban sengaja pindah tidur di bawah sepeda motor tepatnya dipinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib;
- Bahwa saksi korban mengetahui tentang adanya pencurian sepeda motor tersebut setelah saksi korban sudah cukup istirahat dan terbangun dari tidur lalu saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama MBENG menghampiri saksi korban yang sedang sendirian dan menanyakan tentang apa yang terjadi dan saksi korban menjawab motor saya hilang, dompet dan handphone;
- Bahwa kemudian MBENG memberitahukan jika kejadiannya baru saja dan yang melakukan ada empat orang laki-laki yang salah satunya dikenali adalah terdakwa ISMAIL, lalu MBENG mengetahui tempat-tempat tongkrongan pelaku;
- Bahwa kemudian saksi krbn bersama MBENG pergi ke beberapa tempat tongkrongan pelaku hingga berjam-jam lamanya hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wib berhasil menemukan pelaku yaitu terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR;
- Bahwa kemudian terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR mengaku telah mencuri sepeda motor, handphone dan dompet milik saksi korban bersama pelaku lainnya yaitu ANGGA PRANATA dan NIAS;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban PALTU RAJA NAINGGOLAN menderita kerugian materi sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

ad. 1 Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa pelaku anak telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I ISMAIL bin SUTONO dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi telah menjadi korban pencurian di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal saat dalam perjalanan dari Cempaka Putih Jakarta Pusat menuju pulang ke rumah Komplek Kodamar

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET lalu karena kelelahan dan mengantuk sehingga saksi korban berhenti di Putaran Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara awalnya saksi korban tidur di atas sepeda motor kemudian saksi korban sengaja pindah tidur di bawah sepeda motor tepatnya dipinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib;

- Bahwa saksi korban mengetahui tentang adanya pencurian sepeda motor tersebut setelah saksi korban sudah cukup istirahat dan terbangun dari tidur lalu saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama MBENG menghampiri saksi korban yang sedang sendirian dan menanyakan tentang apa yang terjadi dan saksi korban menjawab motor saya hilang, dompet dan handphone;
- Bahwa kemudian MBENG memberitahukan jika kejadiannya baru saja dan yang melakukan ada empat orang laki-laki yang salah satunya dikenali adalah terdakwa ISMAIL, lalu MBENG mengetahui tempat-tempat tongkrongan pelaku;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama MBENG pergi ke beberapa tempat tongkrongan pelaku hingga berjam-jam lamanya hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wib berhasil menemukan pelaku yaitu terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR;
- Bahwa kemudian terdakwa ISMAIL dan terdakwa AMRAN BANGUN SIREGAR mengaku telah mencuri sepeda motor, handphone dan dompet milik saksi korban bersama pelaku lainnya yaitu ANGGA PRANATA dan NIAS;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban PALTU RAJA NAINGGOLAN menderita kerugian materi sekitar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3 Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa I ISMAIL bin SUTONO bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik korban PALTU RAJA NAINGGOLAN di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal dari kesepakatan antara terdakwa I ISMAIL bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, serta Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS (masing-masing belum tertangkap) untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wib ketika terdakwa I ISMAIL dan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR bersama dengan ANGGA dan NIAS sedang menjadi tukang parkir liar "Pak Ogah" untuk mengatur kendaraan yang akan putar arah di Putaran Kodamar Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian korban melintas dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga tidak sadarkan diri atau tertidur di atas sepeda motornya;
- Bahwa saat itu korban bahkan terjatuh ke bawah sepeda motor tepatnya di pinggir trotoar tanpa alas apapun mulai dari jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib;
- Bahwa saat korban masih belum sadarkan diri kunci kontak sepeda motornya masih menggantung di lubang kontak kunci sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa I ISMAIL mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri 7 warna gold dari dalam kantong celana korban depan sebelah kanan, lalu bersama dengan terdakwa II AMRAN BANGUN SIREGAR, Sdr. ANGGA dan Sdr. NIAS menjual handphone kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalanan depan Pasar Jatinegara Jakarta Timur dan laku terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi PALTU RAJA NAINGGOLAN mengalami kerugian secara materi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BFI Finance tertanggal 01 Desember 2018, 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna merah hitam tahun 2016 No. Pol. : B-4274-FET atas nama pemilik PALTI RAJA NAINGGOLAN, 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. 21661788 dari PT. Suzuki Indomobil Motor tanggal 12 Mei 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 12 Mei 2016, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ISMAIL bin SUTONO dan Terdakwa 2. AMRAN BANGUN SIREGAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ISMAIL bin SUTONO dan Terdakwa 2. AMRAN BANGUN SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ismail bin Sutono ;
 - 2). 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing BFI Finance tertanggal 01 Desember 2018;
 - 3). 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2016 No.Pol. B-4274-FET atas nama pemilik Palti Raja Nainggolan ;
 - 4). 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No.21661788 dari PT. Suzzuki Indomobil Motor tanggal 21 Mei 2016 ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 12 Mei 2016

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 8 MEI 2019 oleh kami : Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, SH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula BENU ELAMRUSYA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN, SH

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.166/Pid.B/2019/PN Jkt Utr